



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N.

No. 10/C; Tgl. 15-11-1996.

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 15 TAHUN 1996**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PERPARKIRAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perpajakan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dipandang perlu untuk segera melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II dengan membentuk Perangkat Daerah yang memadai dan mampu melaksanakan urusan dimaksud secara berdaya guna dan berhasil guna ;
- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud dalam konsideran menimbang huruf a tersebut diatas dan dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II, Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Agustus 1995 Nomor 061/2593/SJ perihal Pembentukan Dinas Lingkup LLAJ Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 17 Oktober 1995 Nomor 061/16062/041/1995 perihal Persetujuan Pembentukan Dinas Lingkup Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka perlu ditetapkan Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Perpajakan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedure Penetapan Produk-produk Hukum Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri ;
14. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam negeri Nomor 109 Tahun 1990, Nomor 95 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang LLAJ kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERPARKIRAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikota madya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Sekretaris Kotamadya Daerah adalah Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Dinas Perparkiran Daerah adalah Dinas Perparkiran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Kepala Dinas Perparkiran Daerah adalah Kepala Dinas Perparkiran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- f. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum ;
- g. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu ;
- h. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan bukan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu termasuk kendaraan yang digerakkan tenaga penghela hewan dan dipergunakan untuk perlengkapan pengangkutan orang dan atau barang ;
- i. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
- j. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
- k. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus ;
- l. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut pembayaran ;
- m. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping ;

- n. Fasilitas Parkir adalah tempat untuk parkir yang berupa jalan, lapangan, kolam ruangan dalam gedung dan tempat lain yang sejenis ;
- o. Kendaraan yang sedang parkir adalah kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor yang sedang menurunkan dan atau menaikkan orang pada fasilitas/tempat parkir ;
- p. Pelataran adalah fasilitas/tempat parkir yang berupa jalan dan tempat lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

BAB II P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Perparkiran Daerah.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Perparkiran Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang parkir ;
- (2) Dinas Perparkiran Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Perparkiran Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota/Kepala Daerah ;
- (3) Dinas Perparkiran Daerah dalam melaksanakan tugas dibidang teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Kotamadya Daerah.

Pasal 4

Dinas Perparkiran Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam sebagian tugas bidang lalu lintas dan angkutan jalan dengan rincian tugas :

- a. penunjukan lokasi parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor ;
- b. pengelolaan parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini Dinas Perparkiran Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk mempersiapkan, merencanakan, mengolah, menelaah, mensistematisasikan, menyusun rumusan kebijaksanaan teknis serta program kerja sesuai kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah ;

- b. Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan :
1. pemungutan retribusi parkir dan pendapatan lainnya yang sah yang berkaitan dengan penunjukan dan pengelolaan fasilitas parkir ;
 2. penentuan lokasi fasilitas tempat parkir baik parkir umum maupun parkir khusus dan menyelesaikan perizinannya ;
 3. pembangunan/pengadaan fasilitas parkir baru, perluasan fasilitas parkir, perbaikan tempat parkir, kebersihan tempat parkir, dan menyelenggarakan pengelolaannya ;
 4. pengaturan ketertiban dan keamanan tempat parkir ;
 5. pengaturan ketertiban kendaraan yang mangkal/parkir dalam tempat parkir, ketertiban lalu lintas dalam dan sekitar tempat parkir dan ketertiban keluar/masuk kendaraan yang diparkir.
- c. Penata usahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang tata usaha umum (surat menyurat), kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana Dinas ;
- d. Koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan kesatuan dan keserasian gerak yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang perparkiran ;
- e. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV O R G A N I S A S I

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perparkiran Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Pendapatan ;
 - d. Seksi Parkir Umum ;
 - e. Seksi Parkir Khusus ;
 - f. Seksi Pengawasan dan Penyidikan ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perparkiran Daerah sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V
URAIAN TUGAS

Bagian Pertama
Kepala Dinas Perparkiran Daerah

Pasal 7

Kepala Dinas Perparkiran Daerah mempunyai tugas :

- a. Memimpin dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Daerah ini ;
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat Pelaksana dan Staf Dinas Perparkiran Daerah.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi program kerja Dinas, pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat, surat-menyurat dinas, protokol dan penyusunan laporan Dinas ;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Perparkiran Daerah.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja Dinas, pengumpulan dan pengolahan data serta pelaporan Dinas ;
- b. melakukan pengelolaan urusan keuangan ;
- c. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian ;

- d. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat dan surat menyurat Dinas ;
- e. melaksanakan tugas dalam bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas ;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perparkiran Daerah.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Urusan Program ;
 - b. Urusan Umum ;
 - c. Urusan Keuangan ;
 - d. Urusan Kepegawaian.
- (2) Tiap-tiap Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

- (1) Urusan Program mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program kerja Dinas, pengumpulan dan pengolahan data serta pembuatan laporan yang meliputi pekerjaan :
 - a. mengumpulkan dan mensistematisasikan data untuk bahan penyusunan program ;
 - b. merumuskan dan menyusun program dan proyek;
 - c. melaksanakan analisis dan evaluasi serta pengendalian dalam pelaksanaan program dan proyek pembangunan ;
 - d. menyusun laporan pelaksanaan program dan proyek pembangunan ;
 - e. melaksanakan tugas-tugas di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan ;
 - f. menghimpun dan mensistematisasikan data dan menyusun dokumentasi peraturan perundang-undangan dan hasil pembangunan ;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan, surat-menyurat, hubungan masyarakat dan protokol yang meliputi pekerjaan :

- a. melaksanakan tata naskah dinas dan tata kearsipan ;
 - b. melaksanakan urusan rumah tangga dan protokol ;
 - c. melaksanakan analisis kebutuhan pengadaan serta pengadministrasian barang-barang keperluan kantor serta perbekalan lain ;
 - d. melaksanakan pekerjaan kehumasan Dinas ;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas yang meliputi pekerjaan :
- a. menghimpun dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran ;
 - b. menyiapkan usulan anggaran Dinas ;
 - c. mengelola Tata Usaha keuangan dan pembukuan realisasi APBD, serta laporan pertanggung jawaban ;
 - d. mengurus keuangan perjalanan dinas penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran Dinas ;
 - e. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang keuangan ;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (4) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian, yang meliputi pekerjaan :
- a. menyelenggarakan Tata Usaha Kepegawaian Dinas yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, pembuatan buku induk pegawai, usulan-usulan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dalam jabatan serta pemberhentian pegawai ;
 - b. menyusun formasi pegawai serta perencanaan pegawai ;
 - c. mengurus kesejahteraan pegawai ;

- d. melaksanakan tugas pengembangan karier pegawai serta usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai ;
- e. menyusun administrasi serta evaluasi kepegawaian ;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga
Seksi Pendapatan

Pasal 12

- (1) Seksi Pendapatan mempunyai tugas mengurus karcis parkir, termasuk perporasinya, mengurus benda berharga lainnya, mendistribusikan karcis parkir, menagih dan menyimpan serta membukukan hasil retribusi parkir umum dan khusus dan pendapatan lain yang sah dari pengelolaan perparkiran dan menyetorkannya ke kas Pemerintah Daerah ;
- (2) Seksi Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Perparkiran Daerah.

Pasal 13

- (1) Seksi Pendapatan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pembukuan ;
 - b. Sub Seksi Penagihan.
- (2) Tiap-tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Pendapatan.

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Pembukuan mempunyai tugas :
 - a. menerima karcis parkir yang belum diperporasi dari Urusan Perlengkapan ;
 - b. mengurus dan menyelesaikan perporasi karcis parkir baik karcis parkir umum maupun parkir khusus kepada Dinas Pendapatan Daerah, menyimpan dan mendistribusikannya kepada Seksi Parkir Umum dan Parkir Khusus melalui Sub Seksi Penagihan ;
 - c. mencatat keluar masuknya karcis parkir serta jumlah karcis parkir yang dipakai, karcis yang telah beredar dan jumlah setoran retribusi parkir ;

- d. membuat laporan secara periodik (bulanan) tentang keuangan hasil retribusi parkir ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pendapatan.

(2) Sub Seksi Penagihan mempunyai tugas :

- a. menerima karcis parkir yang telah diperporasi dari Sub Seksi Pembukuan, mencatat dan mendistribusikannya kepada Seksi Parkir Khusus dan Parkir Umum untuk diteruskan kepada para Kepala Peralatan dan Juru Parkir ;
- b. menerima hasil penyetoran uang retribusi parkir umum dan parkir khusus serta menyetorkannya ke Kas Pemerintah Daerah ;
- c. mengawasi kebenaran jumlah karcis parkir yang masih ada di Seksi Parkir Umum, Parkir Khusus dan yang ada pada Kepala Peralatan ;
- d. membuat buku kas harian yang berkaitan dengan penerimaan uang retribusi parkir ;
- e. membuat laporan keuangan secara periodik tentang hasil penerimaan uang retribusi parkir ;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pendapatan.

Bagian Keempat
Seksi Parkir Umum

Pasal 15

- (1) Seksi Parkir Umum mempunyai tugas melakukan penunjukan lokasi fasilitas parkir umum, pembangunan/ pengadaan fasilitas parkir baru untuk melaksanakan pengelolaan, pengendalian dan pembinaan parkir umum, pembinaan terhadap Kepala Pelataran dan para juru parkir memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perparkiran, membantu kelancaran arus lalu lintas di sekitar lokasi fasilitas parkir, kelancaran retribusi parkir, keamanan dan ketertiban kendaraan yang diparkir ;
- (2) Seksi Parkir Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Perparksiran Daerah.

Pasal 16

- (1) Seksi Parkir Umum terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Sektor Utara ;
 - b. Sub Seksi Sektor Timur ;
 - c. Sub Seksi Sektor Selatan ;
 - d. Sub Seksi Sektor Tengah.
- (2) Tiap-tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Parkir Umum.

Pasal 17

- (1) Sub Seksi Sektor Utara mempunyai tugas sebagai pelaksana lapangan yang dibantu para Kepala Pelataran dan juru parkir yang mengoperasikan tempat-tempat parkir umum yang berada di wilayah Sektor Utara yang meliputi kegiatan pelaksanaan pemungutan dan penyetoran retribusi parkir, pengamanan karcis parkir, keamanan dan ketertiban kendaraan yang di parkir, membantu kelancaran arus lalu lintas di sekitar lokasi fasilitas parkir serta membantu Kepala Seksi Parkir Umum dalam menentukan/penunjukan lokasi fasilitas parkir ;
- (2) Sub Seksi Sektor Timur mempunyai tugas sebagai pelaksana lapangan yang dibantu para Kepala pelataran dan juru parkir yang mengoperasikan fasilitas-fasilitas parkir umum yang berada di wilayah Sektor Timur yang meliputi kegiatan pelaksanaan pemungutan dan penyetoran retribusi parkir, pengamanan karcis parkir, keamanan dan ketertiban kendaraan yang diparkir, membantu kelancaran arus lalu lintas disekitar lokasi parkir serta membantu Kepala Seksi Parkir Umum dalam menentukan/penunjukan lokasi parkir;
- (3) Sub Seksi Sektor Selatan mempunyai tugas sebagai pelaksana lapangan yang dibantu para Kepala pelataran dan juru parkir yang mengoperasikan fasilitas-fasilitas parkir umum yang berada di wilayah sektor Selatan yang meliputi kegiatan pelaksanaan pemungutan dan penyetoran retribusi parkir, pengamanan karcis parkir, keamanan dan ketertiban kendaraan yang diparkir, membantu kelancaran arus lalu lintas di sekitar lokasi fasilitas parkir serta membantu Kepala Seksi Parkir Umum dalam menentukan/penunjukan lokasi fasilitas parkir;

- (4) Sub Seksi Sektor Tengah mempunyai tugas sebagai pelaksana lapangan yang dibantu para Kepala pelataran dan juru parkir yang mengoperasikan tempat-tempat parkir umum yang berada di wilayah Sektor Tengah yang meliputi kegiatan pelaksanaan pemungutan dan penyeteroran retribusi parkir, pengamanan karcis parkir, keamanan dan ketertiban kendaraan yang diparkir, membantu kelancaran arus lalu lintas di sekitar lokasi fasilitas parkir serta membantu Kepala Seksi Parkir Umum dalam menentukan/penunjukan lokasi fasilitas parkir.

Bagian Kelima
Seksi Parkir Khusus

Pasal 18

- (1) Seksi Parkir Khusus mempunyai tugas menyelesaikan perizinan penyelenggaraan fasilitas parkir khusus halaman, gedung yang dikelola oleh pihak swasta/pihak ketiga, membuat rencana ketetapan retribusi yang menjadi hak Pemerintah Daerah bagi tiap-tiap pengelola parkir khusus yang akan di keluarkan surat izinnya oleh Kepala Dinas Perparkiran Daerah, membina dan mengawasi kegiatan parkir khusus baik tertib parkirnya maupun penyeteroran retribusi parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (2) Seksi Parkir Khusus dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Perparkiran Daerah.

Pasal 19

- (1) Seksi Parkir Khusus terdiri dari :
- a. Sub Seksi Pendaftaran ;
 - b. Sub Seksi Pendataan ;
 - c. Sub Seksi Penetapan.
- (2) Tiap-tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Parkir Khusus.

Pasal 20

- (1) Sub Seksi Pendaftaran mempunyai tugas menerima formulir permohonan izin parkir khusus, memproses izin parkir khusus baik izin baru maupun perpanjangan, mencatat nama orang/badan hukum pemegang izin parkir khusus kedalam buku induk perizinan parkir khusus dan menetapkan nomor pokok izin parkir khusus ;

- (2) Sub Seksi Pendataan mempunyai tugas menghitung potensi banyaknya kendaraan yang parkir di setiap fasilitas parkir khusus dan untuk menghitung besarnya retribusi parkir yang harus disetor ke kas Pemerintah Daerah, mendata luas efektif gedung parkir khusus maupun halaman khusus, mendata parkir khusus yang belum punya izin pengelolaan fasilitas parkir khusus dan melaporkan kepada pimpinan untuk segera menyelesaikan perizinannya ;
- (3) Sub Seksi Penetapan mempunyai tugas :
 - a. membuat perhitungan besarnya target retribusi parkir terhadap para pemegang Izin Pengelolaan Fasilitas Parkir Khusus berdasarkan data yang ada dengan perhitungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - b. menentukan besarnya pembayaran retribusi parkir pada akhir bulan kepada para pemegang Izin Pengelolaan Fasilitas Parkir Khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - c. Mencatat pengembalian karcis parkir khusus, pembayaran retribusi parkir khusus oleh tiap-tiap Pemegang Izin Pengelolaan Fasilitas Parkir Khusus ;
 - d. membuat daftar tunggakan pembayaran retribusi parkir khusus para pemegang Izin Pengelolaan Fasilitas Parkir Khusus ;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Parkir Khusus.

Bagian Keenam
Seksi Pengawasan dan Penyidikan

Pasal 21

- (1) Seksi Pengawasan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan atas pengelolaan fasilitas parkir baik parkir umum maupun parkir khusus yang dilaksanakan oleh seluruh unit dalam lingkungan Dinas perparkiran Daerah, mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan perundang-undangan yang berlaku dibidang perparkiran dan meneruskannya kepada Kepala Dinas Perparkiran Daerah untuk penyelesaian lebih lanjut ;
- (2) Seksi Pengawasan Dan Penyidikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Perparkiran Daerah.

Pasal 22

- (1) Seksi Pengawasan dan Penyidikan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pengawasan ;
 - b. Sub Seksi Penyidikan.
- (2) Tiap-tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam Melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Seksi Pengawasan Dan Penyidikan.

Pasal 23

- (1) Sub Seksi Pengawasan mempunyai tugas :
 - a. membantu penyusun program kerja dengan membuat rencana kerja pengawasan perpajakan ;
 - b. melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan atas ketertiban penggunaan karcis parkir, pemberian karcis parkir kepada para pemarkir kendaraan dan tertip pemungutan retribusi parkir oleh juru parkir ;
 - c. mengambil langkah-langkah untuk penertiban terhadap pelanggaran, penyalahgunaan dan penyelewengan tugas dari para Kepala Pelataran dan para juru parkir, serta unit lain di lingkungan Dinas Perpajakan Daerah yang mungkin timbul ;
 - d. membuat laporan tertulis dan saran tindakan terhadap hasil pemeriksaan kepada Kepala Dinas Perpajakan Daerah ;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Penyidikan.
- (2) Sub Seksi Penyidikan mempunyai tugas :
 - a. melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang perpajakan untuk diteruskan/dilaporkan kepada Kepala Dinas Perpajakan Daerah melalui Seksi Pengawasan Dan Penyidikan untuk diadakan penindakan lebih lanjut atau diteruskan ke Pengadilan ;
 - b. mengadakan koordinasi dengan Kepala Sub Seksi Pengawasan atau Instansi lain yang berkaitan dengan penegakan Peraturan Daerah atau perundang-undangan dibidang perpajakan dan mengambil langkah-langkah lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku ;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Penyidikan.

**Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis perparkiran sesuai bidang keahlian masing-masing.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perparkiran Daerah ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan ;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja ;
- (4) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
T A T A K E R J A**

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas Perparkiran Daerah melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah ;
- (2) Kepala Dinas Perparkiran Daerah berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dengan instansi-instansi lain diluar dinas ;
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi harus melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing ;
- (4) Kepala Dinas Perparkiran Daerah, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi, masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan dan pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya menurut hirarki jabatannya masing-masing.

**BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN**

Pasal 27

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian Dinas Perparkiran Daerah diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas Perparkiran Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Perparkiran Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (3) Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Perparkiran Daerah ;
- (4) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Jabatan Kepala Dinas Perparkiran Daerah tidak boleh dirangkap ;
- (2) Apabila Kepala Dinas Perparkiran Daerah berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas Perparkiran Daerah dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakilinya.

**BAB VIII
K E U A N G A N**

Pasal 30

Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Dinas Perparkiran Daerah disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta subsidi atau bantuan dari Pemerintah Tingkat Atasan dan Lembaga Lain diluar Pemerintah Daerah yang diperoleh secara sah.

**BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 31 Tahun 1990 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Daerah Pengelola Perparkiran Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang pernah ada sepanjang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

**BAB X
P E N U T U P**

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A.
Pada Tanggal : 4 JUNI 1996.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**
Ketua,

ttd.

H. HARJOSO SOEPENO

KOLONEL CHB.NRP.22021

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Oktober 1996 Nomor : 549/P Tahun 1996.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten Ketataprajaan

ttd.

Drs. MASDRA M. YASIN.

Pembina Utama Muda.

NIP. 510 035 499.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri C Tahun 1996 tanggal 15 Nopember 1996 Nomor : 10/C.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

Plh. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

ttd.

Drs. H. SAMSUL HADI SISWOYO, MS.

P e m b i n a .

NIP. 510 037 256.

SALINAN sesuai dengan Aslinya
An. Sekkodya Dati II Surabaya

Kepala Bagian Hukum

MOH. FARUQ, SH.

Penata Tingkat I.

NIP. 510 029 293.

**P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 15 TAHUN 1996
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PERPARKIRAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

I. PENJELASAN UMUM :

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tatakerja Dinas Perparkiran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, sebagian urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan menjadi urusan rumah tangga Daerah yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan urusan lalu lintas dan angkutan jalan yang telah diserahkan tersebut Pemerintah Daerah dapat membentuk Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Daerah dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II.

Sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Desember 1994 Nomor 061/4115/SJ perihal Pola Organisasi Dinas Daerah, untuk Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ditetapkan pola organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah dengan pola Maksimal.

Namun dengan pertimbangan bahwa penyelenggaraan urusan Lalu lintas dan angkutan jalan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya merupakan kegiatan yang sangat kompleks, meliputi volume kegiatan dan permasalahan yang cukup besar dengan jumlah dan jenis kendaraan yang beraneka ragam, maka diupayakan untuk mengajukan usulan pemekaran Dinas Lingkup Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II.

Proses usulan pemekaran Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Daerah dilakukan dengan Surat Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 7 Mei 1993 Nomor 061/1689/402.3.04/1993 perihal usul Pembentukan Dinas Daerah Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, pada pokoknya mengusulkan dibentuknya 3 (tiga) Dinas, yaitu Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah, Dinas Terminal Daerah dan Dinas Perparkiran Daerah.

Selanjutnya dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Agustus 1995 Nomor 351/2593/SJ perihal Pembentukan Dinas Lingkup Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, telah disetujui Pembentukan Dinas Lingkup Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi 3 (tiga) Dinas.

Dinas Perparkiran Daerah melaksanakan sebagian urusan bidang lalu lintas yang diserahkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990, khususnya teknis operasional pengelolaan perparkiran kendaraan bermotor tidak bermotor diwilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, sedangkan tugas pembinaan perparkiran dilaksanakan oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Perangkat Daerah Dinas Perparkiran Daerah menjadi Perangkat Daerah yang struktural dan diharapkan pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas dan angkutan jalan khususnya bidang perparkiran dapat diselenggarakan secara berdaya guna dan berhasil guna dan pembinaan karir pegawai pada lembaga tersebut dapat berjalan lancar.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :


Pasal 1 sampai dengan pasal 33 : Cukup jelas.

SALINAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERPARKIRAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR : 15 TAHUN 1996.
TANGGAL : 4 JUNI 1996.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Ketua,

ttd.

H. HARJOSO SOEPENO

KOLONEL.CHB.NRP.22021.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

SALINAN sesuai dengan Aslinya
An. Sekkodya Dati II Surabaya
Kepala Bagian Hukum

MON. FARUQ, SH.
Penata Tingkat I.
NIP. 510 029 293.